



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 347 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KECAMATAN AMBARAWA, KECAMATAN BANYUBIRU,
KECAMATAN PABELAN, KECAMATAN KALIWUNGU, KECAMATAN SUMOWONO,
KECAMATAN SUSUKAN, KECAMATAN BANDUNGAN, KECAMATAN BANCAK, DAN
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Susukan,

Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Nomor 130/0407/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 339/PP.04.1-BA/3322/4/2023 tentang Penetapan Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Susukan, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN AMBARAWA, KECAMATAN BANYUBIRU, KECAMATAN PABELAN, KECAMATAN KALIWUNGU, KECAMATAN SUMOWONO, KECAMATAN SUSUKAN, KECAMATAN BANDUNGAN, KECAMATAN BANCAK, DAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Yudianta	Laki-laki	Dusun Ngerangan RT 001 RW 005 Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang	Sekretaris PPK pada Kecamatan Ambarawa

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
2	Sumbodo Heri Budiyono	Laki-laki	Cikal RT 001 RW 003 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	Staf Sekretariat Urusan Teknik Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Kecamatan Ambarawa
3	Amien Subiyono	Laki-laki	Jalan Melati Raya Nomor 46.B RT 004 RW 006 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Kecamatan Ambarawa
4	Apriliyanto	Laki-laki	Kintelan Kidul RT 003 RW 002 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	Staf Sekretariat Urusan Teknik Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Kecamatan Banyubiru
5	Novitasari Dwi Ratna Dewi	Perempuan	Jalan Dr. Cipto Nomor 34 RT 001 RW 006 Desa Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang	Sekretaris PPK pada Kecamatan Pabelan
6	Ristyawan Tribawono Parikesit	Laki-laki	Dusun Bungas RT 013 RW 005 Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Kecamatan Pabelan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
7	Rudi Bayangkoro	Laki-laki	Perum Argomulyo A. 17 RT 001 RW 010 Desa Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga	Sekretaris PPK pada Kecamatan Kaliwungu
8	Agung Heru Suryono	Laki-laki	Dusun Gowongan RT 006 RW 001 Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang	Sekretaris PPK pada Kecamatan Sumowono
9	Rinta Bramudita	Laki-laki	Butuh RT 006 RW 001 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali	Sekretaris PPK pada Kecamatan Susukan
10	Happy Fauziah	Perempuan	Kupang Rengas RT 001 RW 001 Desa Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang	Sekretaris PPK pada Kecamatan Bandungan
11	Bambang Dwi Setyanto	Laki-laki	Krasak RT 002 RW 001 Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang	Sekretaris PPK pada Kecamatan Bancak
12	Zulaekah	Perempuan	Semen RT 001 RW 005 Desa Tlompakan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Kecamatan Bancak
13	Erna Wijayati	Perempuan	Perum. Cindelas Dalam II/454 RT 006 RW 008 Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	Sekretaris PPK pada Kecamatan Bringin
14	Yuni Setyawati	Perempuan	Dusun Klopo RT 003 RW 003 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Kecamatan Bringin

sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Susukan, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 8 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arihani Umar